



PUTUSAN

Nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Ika Nopriyanti Gunesti Binti Amir Hamzah, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun IV RT.01 Desa Tugu agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Rahmad Hidayat Bin Syamsul Bahri, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lorong Manggis RT.05 Rw.01, No. 46, Lorong Manggis, Kelurahan Sila Beranti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 01 Oktober 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang pada tanggal 27 September 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Seberang Ulu I, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1299/31/X/2008, Tanggal 13 Oktober 2008;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sila Beranti Kecamatan Seberang Ulu I selama kurang lebih 6 tahun, sampai dengan pisah. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:
 1. Andyka Bahri Perdana umur 6 tahun 2 bulan
 2. Alfariz Hamzah umur 3 tahun 2 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat pemakai narkoba;
 - Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering mengucap kata cerai kepada Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak memberi nafkah selama kurang lebih 3 tahun kepada Penggugat;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2014 berawal dari Tergugat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, pada saat itu Penggugat memiliki simpanan uang yang rencana akan digunakan untuk biaya KKN

Halaman 2 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kuliah Kerja Nyata) oleh Penggugat, saat akan dibutuhkan ternyata tabungan tersebut sudah digunakan oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat, mengetahui hal tersebut Penggugat sangat kecewa karena selama ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan malah Tergugat menggunakan uang simpanan milik Penggugat tanpa seizin Penggugat, Penggugat pun berusaha bersabar dengan sikap Tergugat. Dan juga selama pernikahan yang menafkahi kehidupan rumah tangga Penggugat adalah orang tua Tergugat (mertua), dan kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan orang tua di desa Tugu Agung Dusun IV, Kecamatan Lempuing dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Kelurahan Sila Beranti Kecamatan Seberang Ulu I, yang sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 6 bulan;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rahmad Hidayat Bin Syamsul Bahri) terhadap Penggugat (Ika Nopriyanti Gunesti Binti Amir Hamzah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG



ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor **0651/Pdt.G/2015/PA.KAG** tanggal 01 Oktober 2015, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 1299/31/X2008, tanggal 13 Oktober 2008, yang telah dimateraikan secukupnya, telah dinajagelen dan telah pula dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Rizki Kurniawan binti Amir Hamzah, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sekarang ini bertempat tinggal di Tugu Agung Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan Tergugat tinggal di Seberang Ulu, Kota Palembang;

Halaman 4 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebih dari satu tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, pemakai narkoba dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tiga tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran adalah pertengkaran mulut, saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar dan saling caci maki dan juga pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengalaman saksi secara langsung;
- Bahwa, saksi pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar tiga sampai lima kali;
- Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Ika Indriyana Almunawar binti Al Irsyad, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sekarang ini bertempat tinggal di Lempuing sedangkan Tergugat tinggal di Palembang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar dua tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pemakai narkoba, tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sering mengucapkan cerai kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar empat ahun setelah pernikahan Pnggugat dan Tergugat;
- Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran adalah pertengkaran mulut saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar dan saling caci maki antara keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengalaman saksi secara langsung;
- Bahwa, saksi pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, saksi sebagai tetangga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 6 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama beserta perubahannya, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, namun demikian wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG



Menimbang, bahwa alat bukti P adalah fotokopi buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Rizki Kurniawan binti Amir Hamzah, dan Ika Indriyana Almunawar binti Al Irsyad di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu tetangga maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tiga tahun;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa saling bantah bantahan dengan suara keras, kasar dan caci maki, yang dilihat langsung oleh para saksi Penggugat;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari satu tahun;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Halaman 8 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilihat dan dengar langsung oleh para saksi Penggugat, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari satu tahun dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, dan kemadlaratan itu harus dihindari dan atau dihilangkan, hal mana sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Halaman 10 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG



Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa disebutkan juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah , dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Halaman 11 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG



Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor **534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996**: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu

Halaman 12 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG



dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba’in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG



Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di wilayah Seberang Ulu I, Palembang dan sekarang ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan lempuing Ogan Komering Ilir, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Seberang Ulu Palembang, karena itu sejalan dengan yang diamanatkan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Seberang Ulu I, Palembang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan lempuing Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rahmad Hidayat Bin Syamsul Bahri) terhadap Penggugat (Ika Nopriyanti Gunesti Binti Amir Hamzah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;


Halaman 14 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG




5. 5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Khoer Affandi, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Yunadi, S.Ag. dan Siti Alosih Farchaty, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nahwa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,



Yunadi, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,



Siti Alosih Farchaty, S.H.I.



KETUA MAJELIS,


Drs. H. Khoer Affandi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,


Nahwa, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 430.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 521.000,-

Terbilang : lima ratus dua puluh satu ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 hal putusan nomor 0651/Pdt.G/2015/PA.KAG